



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG
MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas pengelolaan keuangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Kas Daerah Pada Rekening Kas Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penempatan Dan Pengoperasian Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penempatan Dan Pengoperasian Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELU TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH PADA REKENING KAS UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah

- untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 7. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 9. Daerah adalah Kabupaten Belu.
 10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
 11. Bupati adalah Bupati Belu.
 12. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada Masyarakat.
 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penempatan Uang Daerah pada bank penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka manajemen kas adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas Daerah secara optimal dalam bentuk Deposito dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Tujuan penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah. *f*

BAB III

UANG DAERAH, PERENCANAAN KAS PEMERITAH DAERAH, PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS DAN BANK UMUM

Pasal 3

- (1) Uang daerah meliputi uang rupiah dan uang asing.
- (2) Uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang Kas Daerah dan Uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan/atau bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal.
- (2) Besar saldo minimal Kas Daerah adalah sebesar 75 % dari jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulannya serta belanja tak terduga.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan BUD harus dapat memastikan:
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dan/atau bunga nego dalam bentuk Deposito atau sejenisnya. }

- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut ke RKUD pada saat yang diperlukan dan/atau saldo kas minimal tidak mencukupi.
- (3) Besarnya Uang Daerah yang ditempatkan paling banyak adalah sebesar kelebihan saldo pada perhitungan Saldo Kas Minimal.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito, BUD membuat pertimbangan berupa rencana penempatan dana kepada Bupati tentang usulan besaran uang yang akan ditempatkan.
- (2) Rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. saldo Kas Umum Daerah pada bulan berkenaan ketika rencana penempatan dana dibuat;
 - b. rencana penggunaan dana pada bulan yang akan datang;
 - c. besaran dana/Uang Daerah yang ditempatkan; dan
 - d. besaran bunga dari hasil penempatan Uang Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan arahan Bupati pada rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BUD melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak bank.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bentuk penempatan uang;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh BUD dan pihak bank yang ditunjuk untuk menyimpan dan mengelola dana deposito dimaksud.

Pasal 8

- (1) Sumber dana yang dipindahkan berasal dari penerimaan Daerah yang berdasarkan anggaran kas belum dimanfaatkan dan berada di bawah kendali BUD.
- (2) Pembukaan rekening deposito dilakukan oleh BUD dengan mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan dari RKUD ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah, dengan mencantumkan nilai yang akan dipindahkan serta besaran penawaran bunga.
- (3) Penempatan deposito tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan tugas rutin Pemerintah Daerah.
- (4) Bunga atas deposito disetorkan ke RKUD setiap jatuh tempo sebelum deposito di maksud diperpanjang.
- (5) Deposito dapat segera dipindahkan ke RKUD apabila kebutuhan terhadap kas Daerah meningkat.
- (6) Pemindahan antar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh BUD dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan rekening deposito ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum, BUD/Kuasa BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/ bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan kas Daerah.
- (8) Bunga deposito, jasa giro/ bagi hasil yang diperoleh atas penempatan uang daerah di bank merupakan pendapatan Daerah pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.
- (9) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (10) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bank umum yang ditunjuk untuk penempatan uang daerah adalah bank milik pemerintah yang sehat dan berkedudukan di daerah.
- (2) Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian tingkat Kesehatan bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penunjukan Bank umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan yang menguntungkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENARIKAN DANA

Pasal 10

- (1) BUD wajib memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah.
- (2) Proses penarikan dana/Uang Daerah dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui persetujuan Bupati, dengan membuat surat pemindahbukuan ke bank tempat Uang Daerah tersebut ditempatkan.

BAB V

PENCATATAN

Pasal 11

- (1) BUD mencatat pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito sebesar jumlah uang yang didepositokan.
- (2) BUD mencatat pemindahbukuan dari rekening deposito ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan kas. }

BAB VI
PERTANGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 12

- (1) PPKD sebagai BUD bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) PPKD sebagai BUD melakukan akuntansi dan pelaporan atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Pelaporan Pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik oleh fungsi akuntansi dan pelaporan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13


BUD melakukan rekonsiliasi atas Uang Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas baik jumlah maupun besarnya bunga atas Uang Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas tersebut yang termasuk pada berita acara rekonsiliasi Kas Umum Daerah setiap bulannya. }

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Atambua
Pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY



Diundangkan di Atambua
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU


JOHANES ANDES PRIHATIN



BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 15